

# Analisis Asas Itikad Baik Dan Teori Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian pembaharuannya Dibatalkan Akibat Suatu Kapailitan = Analysis of the Principles of Good Faith and Theory of Justice for the Parties in the Renewal Agreement was Canceled because of Bankruptcy

Olivia Pauline Hartanti, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920520180&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Perjanjian kredit dibuat harus berlandaskan pada itikad baik dari para pihak sehingga perjanjian dapat dilindungi oleh hukum. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian kredit tidak selalu berjalan lancar dan tidak jarang para pihak melakukan pembaharuan perjanjian dan terdapat kreditor lain yang mengajukan debitor pailit. Ini timbul menjadi suatu permasalahan baru berkaitan dengan perjanjian pembaharuan yang telah mendapat putusan actio pauliana akibat debitor pailit namun tidak dilaksanakan. Penelitian ini akan membahas dari segi asas itikad baik serta teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dan Aristoteles. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Analisis yang dilakukan yaitu Terdapatnya suatu perjanjian pembaharuan yang dibuat oleh para pihak yang mana berangkat dari hal yang tidak beritikad baik sebab sudah jelas bahwa debitor sudah tidak mampu melaksanakan kewajibannya dan untuk menghindari tanggung jawab hukum, maka dilakukan pengalihan kepada pihak ketiga. Perikatan yang timbul antara pihak ketiga dengan debitor dilandaskan dengan tindakan tidak beritikad baik yang membuat pihak ketiga tidak terlindungi oleh hukum meskipun unsur-unsur perjanjian telah dipenuhi dalam suatu perjanjian pembaharuan yang dibuat. Upaya kurator untuk membatalkan perjanjian pembaharuan yaitu dengan cara mengajukan gugatan actio pauliana. Perlakuan itikad baik dari para pihak dalam hal perjanjian pembaharuan yang telah dibatalkan oleh gugatan actio pauliana bergantung pada kondisinya masing-masing. Keadilan distributif akan muncul pada saat para pihak, terutama debitor, pihak ketiga, kurator serta kreditor mendapatkan pemenuhan atas hak dan kewajibannya yang diperoleh sesuai dengan porsi masing-masing yang telah ditentukan, tanpa adanya kekurangan atau kelebihan, meskipun beberapa hal dalam ketentuan hukum Indonesia masih belum terdapat pengaturannya baik secara implisit maupun eksplisit. Contohnya yaitu pihak ketiga yang tidak dapat melakukan pendaftaran piutangnya karena tidak adanya itikad baik dalam pembuatan suatu perjanjian yang pengaturannya tidak sama dengan Amerika Serikat. Pihak ketiga masih diberi kesempatan untuk mendaftarkan piutangnya dengan bantuan debitor.

.....Credit agreement must be based on the good faith of the parties so that it can be protected by law. In the implementation it does not always run smoothly and is not uncommon for parties to renew the agreement with other creditor to avoid bankruptcy. This creates a problem related to the renewal agreement that cannot be implemented because of actio pauliana decision. This research will discuss in terms of the principle of good faith and the theory of justice by John Rawls and Aristotle. The writing method used in this research is normative. The analysis carried out is by seeing a renewal agreement made by the parties which departs not from good faith because it is clear that the debtor is unable to carry out his obligations and avoiding legal responsibility, a transfer is made to a third party. The agreement that is based on an act of bad faith which makes the third party unprotected by law even though the elements of the agreement have been fulfilled in a

renewal agreement made. Curator's attempt to cancel the renewal agreement was by filing an actio pauliana lawsuit. The good faith treatment of the parties in the case of a renewal agreement that has been canceled by actio pauliana's lawsuit depends on their respective conditions. Distributive justice will emerge when the parties, especially debtors, third parties, curators and creditors, may obtain fulfilment of their rights and obligations in their respective portion, although some matters in the provisions of Indonesian law are still there is no regulation either implicitly or explicitly. An example is a third party that cannot register its receivables because there is no good faith in making an agreement whose arrangements are not the same as the United States. Third parties are still given the opportunity to register their receivables with the help of debtors.